



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eprayen Punding, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Temanggung Panji No. 51, Kuala Kurun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dibawah No. 32/PK/HK/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsung Perkawinan di Jl. xxx Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Menurut aturan dan tata cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah tanggal 17 Juli 2021 di hadapan Mantir Adat Kelurahan Bukit Tunggal yang bernama : ROBINSON dan YURBAYA RAHEN SIMPEY serta di sahkan Kedamaian Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selaku orang Kristen Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut aturan dan tata cara agama Kristen pada hari dan tempat yang sama dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. ARAYATI DJATA, sebagai mana dalam Kartu Nikah Nomor : xx/MJGKE-PLK.I/KN/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021, dan telah pula dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagai mana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 23 Juli 2021;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang saling percaya antara satu sama lain;
4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, karena perubahan sikap Tergugat yang mulai kasar dan acuh tak acuh serta jarang tinggal dirumah, sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi menyebabkan tidak ada lagi rasa saling cinta dan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada awal bulan Januari 2023, tergugat kabur dari rumah;
6. Bahwa atas hal tersebut Penggugat masih tetap berusaha bersabar dengan harapan ada perbaikan dan perubahan pada diri Tergugat. Namun pada akhirnya atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk mengakhiri pelamik rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan bersama tanggal 01 Februari 2023, dan menyerahkan kepada Damang Kepala Adat untu menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor : xxx/DKA/KK/VIII-2023, tanggal 28 Juli 2023 permasalahan rumah tangga telah selesai secara Adat dan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah;
8. Bahwa mengingat tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk hidup rukun dan damai sebagaimana dihadapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling cinta, hormat, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai diatas dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

10. Bahwa mengingat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah memperoleh Izin melakukan Perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor : xxx/xxxx/DINKES-GM/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dikirim oleh panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang di tunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

12. Bahwa mengenai biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan sebagaimana menurut hukum bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Palangka Raya tanggal 17 Juli 2021 dan telah pula dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 23 Juli 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register serta perceraian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pejabat yang di tunjuk untuk mengijinkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

e. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang pertama pada tanggal 6 September 2023, kemudian risalah panggilan sidang tanggal 7 September 2023 untuk sidang berikutnya pada tanggal 13 September 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan Verstek, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir ke muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka tidak ada Mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, **diberi tanda bukti : P-1;**
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 23 Juli 2021, **diberi tanda bukti : P-2;**

3. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Kurun Nomor: xxx/DKA/KK/VII-2023 tanggal 28 Juli 2023, tentang Masalah Rumah Tangga (Pelapor) VS (Terlapor), **diberi tanda bukti : P-3;**

4. Fotokopi dari Asli Surat Izin Cerai Nomor: xxx/xxxx/Dinkes-GM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, **diberi tanda bukti : P-4;**

5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Nikah Nomor: xx/MJGKE-PLK.I/KN/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Resort GKE Palangka Raya Hulu, tanggal 17 Juli 2021, **diberi tanda bukti : P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan guna memperkuat pembuktian terhdap dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen tanggal 17 Juli 2021 di Palangka Raya karena Tergugat orang Palangka Raya, kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat tinggal di Barito Selatan dan Tergugat di Puruk Cahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat hidup berjahuan, Penggugat tinggal di Puruk Cahu sedangkan Tergugat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn



Barito Selatan dan keduanya hidup dikos-kosan karena belum punya rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui awal dari Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena beda prinsip dan juga masalah ekonomi walaupun keduanya bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat keluar dari rumah pada tahun 2023 tetapi Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di Intansi Kesehatan Gunung Mas dan Tergugat di Statistik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antar Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan pukul memukul yang mengakibatkan tangan Penggugat berdarah kena gelas kaca;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat tetapi saksi tidak pernah lihat surat cerai adat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan perdamaian tetapi Tergugat tidak berani datang ke rumah orang Tua Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah berbicara dengan Ibu Penggugat tetapi Tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi menyetujui seandainya Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah mertua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen tanggal 17 Juli 2021 di Palangka Raya karena Tergugat orang Palangka Raya, kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 22 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat tinggal di Barito Selatan dan Tergugat di Puruk Cahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat hidup berjahuan, Penggugat tinggal di Puruk Cahu sedangkan Tergugat di Barito Selatan dan keduanya hidup dikos-kosan karena belum punya rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui awal dari Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena beda prinsip dan juga masalah ekonomi walaupun keduanya bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat keluar dari rumah pada tahun 2023 tetapi Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di Intansi Kesehatan Gunung Mas dan Tergugat di Statistik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antar Penggugat dan Tergugat pernah cekcok dan pukul memukul yang mengakibatkan tangan Penggugat berdarah kena gelas kaca;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat tetapi saksi tidak pernah lihat surat cerai adat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dilakukan perdamaian tetapi Tergugat tidak berani datang ke rumah orang Tua Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah berbicara dengan Ibu Penggugat tetapi Tergugat tidak mau berdamai;
- Bahwa Saksi menyetujui seandainya Penggugat dan Tergugat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sehingga dalam membina kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan lagi, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan oleh undang-undang serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Izin Cerai Nomor: xxx/xxxx/Dinkes-GM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023, ternyata terlihat Penggugat beralamat di Jl. xxx, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat beralamat di Jl. xxx,

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga alamat dan domisili Penggugat dan Tergugat adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, selain daripada itu Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-5 beragama Kristen, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-5, serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Arayati Djata pada tanggal 17 Juli 2021 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Palangka Raya Hulu, dan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 23 Juli 2021 sebagaimana bukti surat P-2, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil posita nya, apakah terhadap dali-dalil posita tersebut, Penggugat dapat membuktikannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum huruf a, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini haruslah ditentukan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, sehingga terhadap petitum huruf a tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian, setelah petitum huruf b sampai dengan huruf e dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum huruf b, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung di Palangka Raya tanggal 17 Juli 2021 dan telah pula dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 23 Juli 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam dalil-dalilnya sebagaimana posita angka 4 dan angka 5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan perceraian a quo didasari karena alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekcoakan terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena diantara mereka telah terjadi perselisihan terus menerus dan mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian menurut hukum adat sebagaimana bukti surat P-3, yang pada pokoknya dalam bukti surat P-3 tersebut menyatakan "Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan/ikatan sebagai Suami/Istri", dengan demikian maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah cukup beralasan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk melakukan perceraian tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa Surat Izin Cerai Nomor: xxx/xxxx/Dinkes-GM/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, yang pada pokoknya perihal pemberian izin melakukan perceraian atas nama Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas selaku atasan Penggugat yang berhak memberi izin, terlihat bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, dan Penggugat juga telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum huruf b dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena petitum huruf b dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tempat peristiwa perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat peristiwa perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang dimaksud, dengan demikian petitum huruf c gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Palangka Raya kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, lalu perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas, sehingga perlu untuk dilaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tempat peristiwa perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tempat peristiwa perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, petitum huruf d gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam acara *verstek* sejatinya telah diatur dalam Pasal 192 ayat (4) RBg/Pasal 181 ayat (3) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat, namun demikian dalam perkara ini penerapan aturan tersebut menjadi tidak relevan oleh karena senyatanya Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga apabila biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat tidak ada kemungkinan dan jaminan Tergugat untuk memenuhi amar petitum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, maka agar jangan sampai Putusan menimbulkan beban dan persoalan sendiri terutama kaitannya dengan penagihan biaya perkara, Majelis berpendapat bahwa lebih relevan dan dapat dilaksanakan apabila biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum huruf a patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 17 Juli 2021 sebagaimana dalam Kartu Tanda Nikah Nomor: xx/MJGKE-PLK.I/KN/VII/2021 tertanggal 17 Juli 2021 dan telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 23 Juli 2021, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagai tempat terjadinya peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai tempat terjadinya peristiwa perceraian;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Friady, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp256.000,00;
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Kkn